



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

**KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 316/KKI/KEP/X/2023
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS PARASITOLOGI
KLINIK SUBSPESIALIS MIKOSIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Profesi Dokter Spesialis Parasitologi Klinik telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
 - b. bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat terhadap temuan mikosis yang sulit, kompleks, langka, dan/atau hasil komplikasi yang didapatkan dari penyakit yang mendasarinya, membutuhkan pendalaman ilmu khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan di bidang subspecialistik mikosis;
 - c. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Parasitologi Klinik telah disusun oleh Kolegium Parasitologi Klinik Indonesia berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan/atau wewenang sampai dengan terbentuknya Konsil yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Parasitologi Klinik Subspesialis Mikosis;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS PARASITOLOGI KLINIK SUBSPESIALIS MIKOSIS

- KESATU : Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Parasitologi Klinik Subspesialis Mikosis.
- KEDUA : Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Parasitologi Klinik Subspesialis Mikosis pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis parasitologi klinik subspesialis mikosis.
- KETIGA : Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Parasitologi Klinik Subspesialis Mikosis yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2023

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 316/KKI/KEP/X/2023
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
SPECIALIS PARASITOLOGI KLINIK SUBSPECIALIS
MIKOSIS

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. SEJARAH
- C. ANALISIS SITUASI
- D. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN
- E. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
SPECIALIS PARASITOLOGI KLINIK SUBSPECIALIS
MIKOSIS

BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPECIALIS
PARASITOLOGI KLINIK SUBSPECIALIS MIKOSIS

- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPECIALIS
PARASITOLOGI KLINIK SUBSPECIALIS MIKOSIS
- B. STANDAR ISI
- C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI
BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
SPECIALIS PARASITOLOGI KLINIK SUBSPECIALIS
MIKOSIS
- D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
- E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN
- F. STANDAR DOSEN
- G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
- H. STANDAR PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK
- I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
- K. STANDAR PEMBIAYAAN
- L. STANDAR PENILAIAN
- M. STANDAR PENELITIAN
- N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT
PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN
KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN
PROGRAM STUDI
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PESERTA
DIDIK PROGRAM STUDI

BAB III PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan pendidikan kedokteran telah mengalami kemajuan pesat, baik dari sisi teknologi maupun konsep pendidikan. Kualitas pendidikan kedokteran ditujukan untuk menopang pelayanan asuhan medis dalam Sistem Pemberian Pelayanan Medis (Medical Care Delivery System) yang merupakan bagian integral Sistem Pelayanan Kesehatan (Health Care Delivery System) kepada masyarakat.

Melalui Program Pendidikan Dokter Subspesialis Mikosis akan dihasilkan lulusan yang kompeten di bidang diagnosis mikosis sehingga layanan parasitologi klinik akan menjadi semakin baik. Hingga saat ini penyakit mikosis masih termasuk penyakit yang terabaikan. Penyakit mikosis terutama bentuk invasif akhir-akhir ini meningkat jumlahnya karena peningkatan jumlah pasien imunokompromi yang rentan terhadap infeksi jamur. Hal yang menyulitkan adalah gejala klinik mikosis mirip dengan berbagai infeksi lain sehingga sering terjadi misdiagnosis yang berakibat pada pengobatan yang tidak tepat.

Penyakit mikosis merupakan masalah kesehatan yang menjadi semakin nyata karena migrasi penduduk serta globalisasi yang memudahkan penyebaran infeksi serta meningkatnya kelompok imunokompromi di Indonesia (mis. HIV/AIDS, diabetes melitus, penggunaan immunosupresan, kemoterapi pasca/long COVID 19). Pada pandemi COVID-19 muncul beberapa infeksi jamur yaitu COVID associated candidiasis (CAC), COVID associated pulmonary aspergillosis (CAPA) dan COVID associated mucormycosis (CAM) angka kematiannya tinggi. Mikosis invasif juga semakin sering dilaporkan pada pasien sakit berat maupun imunokompromi akibat penggunaan obat kemoterapi dan immunosupresif, antibiotik berspektrum luas jangka panjang, transplantasi organ, intervensi bedah agresif, infeksi HIV dan penyakit metabolik seperti diabetes mellitus.

Diagnosis yang tepat merupakan kunci utama tatalaksana penyakit sehingga terhindar dari kesalahan penanganan dan keterlambatan pengobatan yang dapat berakibat fatal serta memungkinkan tercapainya efisiensi pembiayaan kesehatan. Dokter Spesialis Parasitologi Klinik Subspesialis Mikosis harus mampu menentukan teknik diagnostik dan mengaplikasikan hasilnya pada pasien serta

memungkinkan diterapkannya tatalaksana praktik berbasis bukti sehingga dapat berperan serta dalam penanganan pasien rawat jalan maupun rawat inap bekerja sama dengan kolega spesialis lainnya.

Buku Standar Pendidikan Profesi Subspesialis Mikosis ini disusun agar diterapkan dan menjadi pedoman bagi seluruh institusi penyelenggara program Pendidikan Subspesialis Mikosis di Indonesia dalam menyusun kurikulum pendidikannya agar setiap program pendidikan memiliki standar pendidikan yang sama, sesuai dengan standar kurikulum kolegium. Buku ini dapat digunakan sebagai penjaga mutu dan landasan pengembangan berkesinambungan bagi semua penyelenggara program Pendidikan Dokter Subspesialis Mikosis di Indonesia.

Beberapa peraturan menjadi landasan hukum bagi standar Pendidikan Nasional Subspesialis Penyakit Protozoa antara lain UU Pendidikan Kedokteran Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu agar lulusan pendidikan dokter spesialis di seluruh Indonesia mempunyai mutu yang setara, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Indonesia tentang Standar Pendidikan Tinggi Nasional No. 44/2015. Permenristekdikti Nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perpres No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Permendikbud Republik Indonesia No 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi, Permendikbud No.53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional sehingga apabila setiap komponen pendidikan dokter spesialis mempunyai standar yang sama maka lulusan yang dihasilkan akan mempunyai mutu yang sama pula.

Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis dan subspesialis disusun oleh Kolegium berkoordinasi dengan perhimpunan/ organisasi, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia. Standar ini menjadi acuan dalam menjalani profesi sebagai Spesialis Parasitologi Klinik, subspesialis Mikosis.

Perkonsil No.8 tahun 2012 yang menyebutkan salah satu tujuan pendidikan subspesialis untuk memenuhi kebutuhan dokter subspesialis di RS pemerintah, RS Swasta dan atau Institusi Pendidikan Kedokteran seluruh Indonesia serta memenuhi layanan Kesehatan perorangan tersier. Dokter subspesialis juga diperlukan sebagai tenaga pendidik bagi program spesialis.

B. SEJARAH

Perhimpunan Dokter Spesialis Parasitologi Klinik (PDS PARKI) dirintis oleh pionir-pionir terdiri atas, Prof. Dr. dr. Pinardi Hadidjaja, Prof. dr. Sri S. Margono, Prof. Dr. dr. Jan Soesilo, Dr . Srisasi Gandahusada, Prof. Dr. Siti Alisah, Dr. Agnes Kurniawan, PhD, dr. Magdalena, dr. Sumarni Adjung dan dr. Sisirawati, MS. Perhimpunan Dokter Spesialis Parasitologi Klinik (PDS PARKI) dikukuhkan pada 10 Oktober 2003 pada Muktamar IDI ke XXV di Balikpapan diikuti pengesahan Kolegium Parasitologi Klinik berdasarkan SK MKKI No: 167/KI/IX/2003, memiliki visi meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia lewat layanan Parasitologi Klinik yang bermutu. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya kasus penyakit parasitik dan mikosis yang terabaikan, underdiagnosed dan misdiagnosed sehingga berlanjut kronis, membuat kematian atau kecacatan serta pembiayaan kesehatan menjadi makin mahal, tidak efisien dan tidak efektif. Contoh: payah jantung pada kasus helminthiasis, kematian pada anak dengan malaria vivax, "stunting" pada anak dengan trikuriasis, hematenesis dan kematian pada hirudiniasis, kriptokokosis kulit dan serebral pada penderita HIV AIDS, kriptosporidiosis dan occult amebiasis pada diare kronis.

Saat ini masalah penyakit parasitik semakin tampak dengan adanya pandemi COVID19 dan munculnya isu-isu yang memerlukan

keahlian Parasitologi Klinik untuk menangani masalah tersebut antara lain kontroversi penggunaan antiparasit sebagai pencegahan dan obat COVID 19.

Pada tahun 2004 sebanyak 64 dokter Spesialis Parasitologi Klinik (Sp.Par.K) diputihkan dan tersebar di Jawa, Sumatra hingga Sulawesi berdasarkan Surat Keputusan MKKI No: 76/MKKI/VIII/2004. Program studi Spesialis Parasitologi Klinik didirikan dan disahkan lewat Surat Keputusan MKKI No: 73/MKKI/S.Kep/IX/2006.

Program Pendidikan Spesialis Parasitologi Klinik didirikan pertama kali di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) berdasarkan surat Keputusan Rektor UI No. 0826/SK/R/UI/2010 tanggal 16 Juli 2010. Hingga saat ini, FKUI masih sebagai satu-satunya institusi penyelenggara program studi Spesialis Parasitologi Klinik, dan telah meluluskan sebanyak 26 orang Dokter Spesialis Parasitologi Klinik (Sp.Par.K) dan 9 orang masih dalam pendidikan. Adapun jumlah Dokter Spesialis Parasitologi Klinik yang masih aktif saat ini adalah 39 orang yang tersebar di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan; sedangkan kebutuhannya di seluruh Indonesia adalah minimal 1400 orang dengan ratio satu Dokter Spesialis Parasitologi Klinik untuk 2-3 tempat praktek/kerja. Pada tahun 2018 telah dilakukan pengangkatan 5 dokter subspecialis penyakit protozoa dan 3 dokter subspecialis mikosis oleh Kolegium.

Jumlah dokter subspecialis tersebut masih sedikit sehingga dirasa perlu untuk pembentukan prodi subspecialis baik yang berbasis di rumah sakit maupun di Fakultas Kedokteran sebagaimana yang telah diatur pada UU no 17 tahun 2023.

Proses pendidikan mengacu pada kurikulum nasional berbasis kompetensi dengan fokus pembelajaran adalah pencapaian kompetensi kognitif, afektif dan psikomotor baik hard skill maupun soft skill, dijalankan pada wahana Pendidikan Rumah Sakit/Klinik Utama dan di laboratorium.

C. ANALISIS SITUASI

Penyakit mikosis merupakan masalah kesehatan yang menjadi semakin nyata karena migrasi penduduk serta globalisasi memudahkan penyebaran infeksi. Infeksi jamur menyebabkan kematian >1.5 juta penduduk dunia per tahun pada kelompok imunokompromis. Dalam 2 dekade belakangan ini terjadi peningkatan jumlah kelompok imunokompromi di Indonesia (HIV/AIDS, diabetes melitus, penggunaan immunosupresan, kemoterapi pasca/long COVID 19).

Selama pandemi COVID-19 yang berlangsung antara tahun 2020- 2022, muncul beberapa infeksi jamur “emerging” yaitu COVID associated candidiasis (CAC), COVID associated pulmonary aspergillosis (CAPA) dan COVID associated mucormycosis (CAM) yang menyebabkan angka kematian yang tinggi. Mikosis invasif juga semakin sering dilaporkan pada pasien sakit berat maupun imunokompromi akibat penggunaan obat kemoterapi dan immunosupresif, antibiotik berspektrum luas jangka panjang, transplantasi organ, intervensi bedah agresif, infeksi HIV dan penyakit metabolik seperti diabetes mellitus. Perubahan pola infeksi

jamur ini perlu dideteksi dan dipelajari lebih baik sehingga pola dan respons surveilans infeksi jamur di rumah sakit dapat diketahui yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan. Mengingat jumlah subspecialis mikosis masih sedikit dan diperlukannya juga sebagai tenaga pendidik program spesialis, maka dibuatlah standar pendidikan subspecialis mikosis ini.

D. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

1. Visi

Menghasilkan Dokter Subspecialis Parasitologi Klinik yang berkualitas dan mempunyai profesionalisme lebih tinggi di bidang penyakit mikosis yang berperan dalam pelayanan kesehatan spesialistik, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan Parasitologi Klinik melalui penelitian di bidang penyakit protozoa yang mampu bersaing secara global.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan program Pendidikan Dokter Subspecialis Parasitologi Klinik di bidang penyakit mikosis yang bermutu, mampu bersaing secara global di bidang diagnosis, dan tatalaksana penyakit mikosis, mengedepankan pelayanan kuratif, promotif dan preventif sesuai Sistem Kesehatan Nasional
- b. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian di bidang Parasitologi Klinik Subspecialis Penyakit mikosis mencakup serta diseminasi hasilnya di tingkat nasional, regional dan internasional.
- c. Mengembangkan dan memelihara jejaring kemitraan dengan berbagai pakar, institusi, rumah sakit, kelompok profesi dan pemuka masyarakat untuk pengembangan & kemajuan Pendidikan Dokter Spesialis Parasitologi Klinik Subspecialis Penyakit mikosis.
- d. Menghasilkan lulusan yang berperan serta aktif dalam organisasi profesi, mampu bekerjasama dalam tim layanan kesehatan dan selalu belajar sepanjang hayat.

3. Nilai

Dokter Spesialis Parasitologi Klinik Subspecialis Penyakit mikosis menjunjung tinggi nilai ke-Tuhanan, berkeadilan, bersikap profesional, bertanggung jawab, menghargai setiap kehidupan, mampu menerapkan etika, mufakat, semangat persatuan dan kebangsaan serta senantiasa belajar dan mengembangkan diri sepanjang hayat.

4. Tujuan Pendidikan

a. Tujuan Umum :

Menghasilkan Dokter Subspecialis Mikosis yang :

- 1) Beretika, profesional bertanggung jawab dalam melakukan praktek Parasitologi Klinik sesuai kebijakan pemerintah taat pada Pancasila dan UUD 45.
- 2) Memiliki tingkat keahlian subspecialis Mikosis sesuai standar nasional dan dapat diterima pada tingkat regional maupun global
- 3) Mampu merencanakan, melaksanakan dan evaluasi serta diseminasi penelitian parasitologi klinik sesuai peminatannya baik secara mandiri, kolaborasi inter dan multidisiplin di tingkat lokal/nasional/internasional

- 4) Memiliki pengetahuan yang mendalam dan luas sesuai peminatannya serta ketrampilan dan sikap yang baik untuk memecahkan masalah-masalah kesehatan secara ilmiah dan profesional serta mampu mengamalkan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus program pendidikan Dokter Subspesialis Mikosis adalah menghasilkan Dokter Subspesialis Mikosis yang:

- 1) Memiliki tingkat keahlian/kompetensi diagnosis dan tatalaksana di bidang penyakit jamur serta bersikap profesional, beretika dan taat hukum
- 2) Memiliki kompetensi khusus dalam pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Subspesialis Mikosis.
- 3) Memiliki kemampuan manajemen laboratorium Subspesialis Mikosis.
- 4) Melakukan penelitian untuk menyelesaikan masalah di bidang mikosis sesuai standar metodologi penelitian yang berlaku.
- 5) Mampu berkomunikasi dengan sejawat dan tenaga medis lainnya untuk tercapainya layanan spesialis dan subspesialis mikosis dan tatalaksana kasus yang optimal serta diseminasi hasil penelitian di tingkat nasional, regional maupun global
- 6) Mampu berkontribusi dalam menerapkan ilmu dan kompetensi Subspesialis Mikosis dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat dan komunitas.

E. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS PARASITOLOGI KLINIK SUBSPESIALIS MIKOSIS

1. Bagi peserta didik subspesialis

Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Parasitologi Klinik Subspesialis Mikosis ini diharapkan dapat menjadi standar mutu lulusan pendidikan Dokter Spesialis Parasitologi Klinik Subspesialis Mikosis di seluruh Indonesia. Dengan standar yang sama maka lulusan yang dihasilkan memiliki mutu yang sama sehingga layanan yang diberikan kepada masyarakat Indonesia juga mempunyai standar yang sama.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Standar Pendidikan ini dapat digunakan sebagai standar mutu lulusan pendidikan Dokter Spesialis Parasitologi Klinik Subspesialis Mikosis, perangkat evaluasi diri dan perencanaan program perbaikan mutu proses pendidikan secara berkelanjutan.

3. Bagi Pemerintah

a. Standar pendidikan tersebut membantu pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan dalam memperoleh gambaran tentang profesi Spesialis Parasitologi Klinik Subspesialis Mikosis, kebutuhan dan penempatannya agar dapat meningkatkan mutu diagnosis dan tatalaksana penyakit jamur yang lebih baik, merata, dapat merencanakan pengendalian dan pencegahannya baik lokal

endemik maupun nasional yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembiayaan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, sertaantisipasi terhadap dampak globalisasi akibat kemudahan transportasi yang memudahkan penyebaran penyakit infeksi.

- b. Bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, standar ini memberikan gambaran tentang profesi Spesialis Parasitologi Klinik Subspesialis Mikosis, kebutuhannya dan membantu perencanaan/perijinan penyelenggara pendidikan Dokter Spesialis Parasitologi Klinik sebagai upaya untuk peningkatan cakupan dan jangkauan layanan Parasitologi Klinik di Indonesia.
4. Bagi Masyarakat
- Penerapan standar pendidikan tersebut akan menghasilkan Subspesialis Mikosis yang berkualitas dan kompetensinya walau berbeda institusi pendidikan, sehingga masyarakat akan mendapatkan pelayanan terkait subspesialis penyakit mikosis yang berkualitas.

BAB II
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS PARASITOLOGI
KLINIK SUBSPESIALIS MIKOSIS

A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS PARASITOLOGI KLINIK SUBSPESIALIS MIKOSIS

Standar kompetensi lulusan pada pendidikan dokter subspesialis merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan subspesialis Mikosis yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Dokter Subspesialis mikosis mampu merencanakan, mengelola dan mengevaluasi masalah/kasus di bidang subspesialis mikosis dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan maupun teknologi informasi secara komprehensif.
- b. Dokter Subspesialis mikosis mampu memecahkan permasalahan Parasitologi Klinik di bidang subspesialis mikosis melalui pendekatan monodisipliner dan interdisipliner.
- c. Dokter Subspesialis mikosis mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek di bidang mikosis yang menjadi keahliannya.
- d. Dokter Subspesialis mikosis menguasai/memiliki: kompetensi komunikasi efektif, manajerial, penguasaan terhadap ilmu Parasitologi Klinik dan bidang peminatannya, riset, belajar sepanjang hayat, ketrampilan klinik dokter subspesialis mikosis, teknologi informasi, serta memiliki kemampuan mengajar, menerapkan etika moral dan profesionalisme.

Dokter Subspesialis mikosis harus memiliki tingkat kemampuan 4 sesuai dengan SKDI (Standar Kompetensi Dokter Indonesia) yaitu mampu mengerjakan kasus kompleks dan jarang serta komplikasi.

Standar Kompetensi Dokter Subspesialis Mikosis

Standar Kompetensi Dokter Subspesialis Mikosis disusun dengan mempertimbangkan profil lulusan, tugas, fungsi dan peran dokter subspesialis Mikosis. Sistematika Perumusan Standar Kompetensi terdiri dari: Area Kompetensi, Kompetensi Umum, Kompetensi Inti, Komponen Kompetensi, Keterampilan Klinis, Profil lulusan dan Capaian pembelajaran.

Rumusan capaian pembelajaran digunakan sebagai acuan utama bagi pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Penetapan area kompetensi bagi peserta didik program subspesialis Mikosis mengacu pada formulasi kompetensi Standar Nasional Pendidikan Dokter yang terdiri dari tujuh area kompetensi yang dapat dibagi dalam kompetensi umum dan kompetensi inti yaitu:

1. Kompetensi Umum;
 - a. Etika, moral dan profesionalisme
 - b. Mawas diri dan pengembangan diri
 - c. Komunikasi efektif
 - d. Pengelolaan informasi
2. Kompetensi Inti:

- a. Landasan ilmiah ilmu kedokteran
- b. Keterampilan klinis
- c. Pengelolaan masalah kesehatan

AREA KOMPETENSI

Penjelasan pada masing-masing area kompetensi dan learning outcome yang dicapai pada masing-masing peserta didik adalah sebagaimana pada Tabel 1.

TABEL 1. AREA KOMPETENSI

1. ETIKA, MORAL, DAN PROFESIONALISME	
Komponen Kompetensi	Luaran
Menjunjung tinggi asas kualitas, integritas, kejujuran, menempatkan kepentingan pasien di atas kepentingan sendiri, kolegialitas,	Bermoral, beretika dan disiplin, sadar dan taat hukum, berwawasan sosial budaya, menghargai perbedaan.
Menunjukkan komitmen terhadap prinsip etika dalam pelayanan terhadap pasien	Menjaga kerahasiaan, menghormati hak pasien atas informasi kesehatannya
Menunjukkan etika dan memiliki standar kerja yang tinggi dalam menjalankan praktik	Menghormati pasien dan keluarganya, kolega, tenaga kesehatan lainnya
2. MAWAS DIRI DAN PENGEMBANGAN DIRI	
Komponen Kompetensi	Luaran
Menyusun program mandiri untuk penguasaan ilmu pengetahuan berdasarkan refleksi diri	Menjelaskan prinsip dan penggunaan evidence based medicine.
Mempelajari pembelajaran strata profesi kedokteran di bawahnya dan profesi kesehatan lain	Memahami dan menerapkan pedoman klinis dan praktek laboratorium yang baik
Mawas diri, melakukan pengembangan diri dan profesi serta belajar sepanjang hayat	Meningkatkan profesionalisme melalui pelatihan dan pendidikan keprofesian berkelanjutan
3. KOMUNIKASI EFEKTIF	
Komponen Kompetensi	Luaran
1. Menciptakan, mempertahankan hubungan dokter, pasien secara beretika	1.1. Mengidentifikasi perilaku verbal dan non-verbal pasien untuk mendapat gambaran penyakit 1.2. Berkomunikasi verbal dan non-verbal 1.3. Mengidentifikasi hambatan komunikasi yang muncul akibat perbedaan budaya 1.4. Memberi kenyamanan, melibatkan pasien dalam proses mendapatkan informasi, pemeriksaan fisis, penunjang, pengambilan spesimen dan hasil pemeriksaan mikologi. 1.5. Melibatkan pasien dan

	keluarga sebagai partner penyampaian hasil pemeriksaan dan masalah penyakit mikosis.
2. Berkomunikasi efektif dengan orang lain dalam tim pelayanan kesehatan atau kelompok profesional lain/forum ilmiah	Mampu menerapkan keterampilan komunikasi lisan, tulisan dalam penelusuran literasi, pembuatan rekam medik, rujukan/konsultasi, guna mendukung proses diagnosis parasitologi klinik subspecialistik Mikosis
4. PENGELOLAAN INFORMASI	
Komponen Kompetensi	Luaran
1. Menentukan, menilai, asimilasi bukti dari penelitian ilmiah untuk penatalaksanaan masalah kesehatan pasien	1.1. Melakukan kajian kritis terhadap literatur & data medik untuk menunjang proses diagnosis dan pembelajaran berkelanjutan. 1.2. Menilai informasi dan teknologi kesehatan yang sesuai dengan praktik profesi parasitologi klinik 1.3. Menjelaskan konsep sensitivitas, spesifisitas, akurasi uji diagnostik
2. Menggunakan informasi pasien, hasil laboratorium, populasi dan teknologi informasi untuk memberikan nasihat dalam tatalaksana pasien dan untuk mendukung proses pembelajaran	2.1. Memberikan saran tentang jenis pemeriksaan laboratorium untuk menegaskan diagnosis dan nasihat tatalaksana pasien. 2.2. Menjelaskan prinsip analisis cost- benefit . 2.3. Menjelaskan pengaruh bias dan probabilitas terhadap akurasi penegakan diagnostik pasien. 2.4. Menetapkan validitas artikel hasil penelitian yang berkaitan dengan diagnosis, terapi, prognosis, pencegahan
3. Membuat penelitian ilmiah, menerapkan kaidah-kaidah penelitian dan membuat laporan sesuai format standar untuk publikasi	Merancang penelitian, mengidentifikasi masalah, tujuan penelitian, pemilihan metode dan sampel, melaksanakan penelitian, menerapkan etika, ilmu epidemiologi, statistik, analisis dan interpretasi serta menyusun laporan penelitian dan mempublikasikannya
5. LANDASAN ILMIAH ILMU KEDOKTERAN	
Kemampuan mengintegrasikan ilmu biomedik, parasitologi klinik dan	

<p>klinis yang sudah berkembang dan sedang berkembang, serta aplikasinya dalam pelayanan kasus</p>	
Komponen Kompetensi	Luaran
<p>1. Menjelaskan dan menerapkan ilmu pengetahuan dasar kedokteran dan parasitologi klinik dalam rangka pemecahan masalah di bidang subspecialis mikosis</p>	<p>1.1. Menjelaskan jenis, klasifikasi, morfologi, morfometri, peran jamur dalam menyebabkan infeksi</p> <p>1.2. Menjelaskan epidemiologi, aspek imunologi, aspek molekular dan selular terkait manifestasi klinis, perjalanan penyakit, diagnosis, pada mikosis</p> <p>1.3. Melakukan investigasi dan penalaran analitik pada situasi klinik dengan menerapkan pengetahuan medik yang relevan.</p> <p>1.4. Menyusun laporan hasil studi serta publikasi</p>
<p>2. Menjelaskan dan menerapkan ilmu farmakologi klinik dalam rangka memecahkan masalah di bidang Parasitologi Klinik subspecialistik Mikosis</p>	<p>2.1. Menjelaskan dasar farmakokinetik dan farmakodinamik obat anti fungus</p> <p>2.2. Menjelaskan pendekatan farmakoterapi: tujuan pengobatan, pemilihan obat, penetapan dosis, parameter monitoring, pengukuran hasil terapi.</p> <p>2.3. Menjelaskan prinsip dasar reaksi obat yang tak diinginkan, alergi obat dan interaksi obat serta mengenal karakteristik tanda dan gejala yang mungkin terjadi</p> <p>2.4. Menerapkan kebijakan nasional dan pemerintah setempat terkait etika penggunaan obat anti fungus dalam penulisan resep</p>
<p>6. KETERAMPILAN KLINIS Kompetensi untuk memberi pelayanan diagnosis parasitologi Klinik yang tepat dan bermutu untuk mengatasi masalah kesehatan dan promosi, pencegahan kesehatan di bidang subspecialistik Mikosis</p>	
Komponen Kompetensi	Luaran
<p>1. Membuat diagnosis Parasitologi Klinik subspecialistik yang komprehensif berdasarkan anamnesis, informasi mitra klinis, pendapat klinis, pemeriksaan fisik umum dan khusus, pemeriksaan mikologi, dan data penunjang serta bukti ilmiah</p>	<p>Mampu menegakkan diagnosis mikosis berdasarkan data primer dari pasien/keluarga, keterangan klinis, data pemeriksaan mikologi dan data diagnostic lain.</p>

terkini.	
2. Melakukan prosedur diagnosis Parasitologi Klinik subspecialistik, tatalaksana pemeriksaan berdasarkan informasi, hasil pemeriksaan fisik, data informasi diagnostik pasien, data epidemiologi/bukti ilmiah terkini	<p>2.1. Menerapkan konsep spesifisitas, sensitivitas, interpretasi hasil, penentuan pre-analitik dan strategi pemeriksaan pada kasus mikosis.</p> <p>2.2. Mendemonstrasikan strategi penegakan diagnosis pada kasus dengan data klinik yang tidak lengkap dan mampu menelusuri ketidak sesuaian dalam prosedur pemeriksaan guna menghindari hasil negatif/positif palsu/kesalahan diagnosis.</p> <p>2.3. Menentukan perlunya pemeriksaan parasitologi klinik ulang atau lanjut, untuk menegaskan diagnosis, menilai perjalanan penyakit dan hasil pengobatan</p> <p>2.4. Memberikan rekomendasi untuk tindakan medis kuratif, preventif dan rehabilitatif</p>
3. Melakukan promosi dan edukasi terhadap pasien dan keluarga, masyarakat	Mampu menjelaskan masalah mikosis dan pencegahannya; memberi informasi kepada pasien, keluarga, dan masyarakat tentang mikosis.
4. Memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dan efisien untuk menopang keputusan pelayanan, pendidikan pasien dan pencegahan penyakit	<p>4.1. Mampu menerapkan pengetahuan dan kemampuan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan parasitologi klinik serta diseminasi keilmuan dan pengabdian masyarakat</p> <p>4.2. Mampu meningkatkan keahlian keprofesian di bidang Mikologi Kedokteran lewat pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesi di tingkat nasional, regional dan internasional</p>
5. Melakukan prosedur pengambilan/ pengolahan, transportasi spesimen, penentuan metode pemeriksaan laboratorium, interpretasi, verifikasi dan validasi hasil pemeriksaan	<p>5.1. Mempraktikkan prinsip manajemen, K3 Lab dan praktik laboratorium yang benar dan terstandar</p> <p>5.2. Menerapkan uji mutu internal dan eksternal laboratorium</p>
6. Memberikan konsultasi	6.1. Menilai kasus yang

tatalaksana masalah Parasitologi Klinik subspecialistik	dikonsultasikan 6.2. Perawatan bersama kasus sulit dengan komplikasi 6.3. Menetapkan kriteria rujukan untuk manfaat terbesar bagi pasien
7. PENGELOLAAN MASALAH KESEHATAN	
Kompeten dalam memecahkan masalah Parasitologi Klinik yang sulit, kompleks, jarang, melibatkan multiorgan, sesuai bidang subspecialisasinya lewat kerjasama inter maupun multidisiplin dan kompeten dalam merencanakan, mengelola dan mengevaluasi kerja, memimpin laboratorium Parasitologi Klinik secara baik dan akuntabel, peka terhadap masalah kesehatan dan epidemiologi parasitologi klinik bidang subspecialisasinya baik tingkat lokal, nasional, global	
Komponen Kompetensi	Luaran
1. Memahami bahwa pelayanan kesehatan dan praktik profesi kedokteran memengaruhi pelayanan kesehatan oleh profesi lain, organisasi dan masyarakat luas, dan sebaliknya.	1.1. Melakukan praktik pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif sesuai ketersediaan sumber daya dengan tetap memperhatikan mutu pelayanan. 1.2. Menjelaskan dan menerapkan program pencegahan penyakit infeksi yang dicanangkan pada program kesehatan nasional baik promosi, deteksi dini, pengelolaan, pencegahan
2. Memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan pengelola dan pemberi pelayanan kesehatan khususnya dalam menilai, mengkoordinasi dan memperbaiki kinerja pelayanan kesehatan.	berperan sebagai manajer laboratorium Mikologi dalam pengelolaan masalah kesehatan. mengkomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kemaslahatan manusia; dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan profesional melalui berbagai media. berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional di bidang pendidikan/layanan profesi.

Masing-masing area kompetensi harus mencapai tingkat kompetensi 4 untuk setiap lulusan program pendidikan Dokter Subspesialis Mikosis (Tabel 2)

Tabel 2. Standar Kompetensi Dokter Indonesia

Tingkat Kompetensi	Deskripsi
1. Mengetahui dan menjelaskan	Mampu menguasai pengetahuan teoritis suatu keterampilan/prosedur, dapat menjelaskan kepada pasien dan keluarganya serta profesi lainnya tentang prinsip, indikasi dan komplikasi yang mungkin terjadi

Tingkat Kompetensi	Deskripsi
2. Pernah melihat atau didemonstrasikan	Mampu menguasai pengetahuan teoritis suatu keterampilan/prosedur, dapat menjelaskan kepada pasien dan keluarganya serta profesi lainnya tentang prinsip, indikasi dan komplikasi yang mungkin terjadi, serta berkesempatan melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau asistensi suatu prosedur.
3. Mampu melakukan di bawah supervisi	Mampu menguasai pengetahuan teoritis suatu keterampilan/prosedur, dapat menjelaskan kepada pasien dan keluarganya serta profesi lainnya tentang prinsip, indikasi dan komplikasi yang mungkin terjadi, serta berkesempatan melakukan asistensi suatu prosedur tersebut di bawah supervisi.
4. Mampu melakukan Secara mandiri	Mampu melakukan tindakan dan menegakkan diagnosis mikosis, serta penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas termasuk kasus kompleks dan komplikasi yang mungkin terjadi

Standar kompetensi umum yang diharapkan dari seorang Dokter Subspesialis Parasitologi Klinik adalah:

1. Mampu menggunakan ilmu dasar dalam praktik subspesialis Parasitologi Klinik
2. Mampu menilai informasi/teknologi baru dalam praktik khusus subspesialis Parasitologi Klinik
3. Mampu merancang dan memimpin pelayanan Parasitologi Klinik subspesialistik yang berkualitas, berorientasi pada aspek keselamatan pasien, sosial, masyarakat, mempraktikkan manajemen pelayanan laboratorium/klinis yang baik dan benar
4. Berperilaku profesional, beretika dan bermoral, taat hukum dalam praktik subspesialis Parasitologi Klinik antar sejawat dalam satu disiplin ilmu, multidisiplin dan transdisiplin.
5. Mampu membangun komunikasi efektif
6. Mampu mengidentifikasi masalah, merancang penelitian dan menilai, mengevaluasi hasil riset yang dapat diaplikasikan dalam praktik khusus subspesialis Parasitologi Klinik

Standar kompetensi khusus Dokter Parasitologi Klinik Subspesialis Mikosis adalah, mampu:

1. Menegakkan diagnosis mikosis.
2. Menetapkan, memilih dan menerapkan berbagai teknik pemeriksaan yang menjadi dasar diagnosis mikosis baik mikroskopis, kultur, imunoessai dan molekular
3. Melakukan interpretasi atas hasil pemeriksaan dan tindak lanjut / penelusuran bila terjadi penyimpangan
4. Melakukan penelitian, membuat dan mempublikasikan karya ilmiah terkait mikosis.
5. Mahir melakukan tindakan biopsi sentuh, penentuan lokasi, kelayakan spesimen, penilaian kualitas sediaan
6. Berperan sebagai pengajar bagi PPDS Parasitologi Klinik dalam bidang mikosis
7. Memberikan informasi dan edukasi untuk pencegahan mikosis

- serta komplikasinya
8. Berperan aktif dalam tim pelayanan kesehatan dan membantu mengelola masalah mikosis, memberikan penasihatan pengobatan, menilai keberhasilan pengobatan, penentuan prognosis
 9. Bila diperlukan menulis resep obat secara bijak dan rasional
 10. Mengikuti perkembangan peraturan pemerintah dan berperan dalam penyusunan pedoman diagnosis dan tatalaksana penyakit mikosis di sistem pelayanan kesehatan nasional.

B. STANDAR ISI

Standar isi pada kurikulum pendidikan profesi dokter subspesialis adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, struktur dasar Kurikulum Program Studi Pendidikan Subspesialis Parasitologi Klinik dibedakan menjadi 3 tahap yakni: tahap pembekalan, tahap magang dan tahap mandiri.

Materi dan pokok bahasan pendidikan subspesialis Mikosis dibagi berdasarkan 3 tahap pendidikan terdiri dari tahap pembekalan, tahap magang dan tahap mandiri (Tabel 3) dimana pada tahap:

1. Pembekalan terdiri atas pendidikan dasar ilmiah lanjut dan khusus di masing- masing bidang subspesialis Mikosis.
2. Magang adalah rangkaian kegiatan praktek laboratorium dan poliklinik yang berkaitan dengan penguasaan keterampilan, kegiatan ilmiah dan riset.
3. Mandiri terdiri atas riset dan penerapannya untuk tercapainya kemampuan keprofesian subspesialis Mikosis dan terlibat dalam pengelolaan pasien (stase klinik).

Lama pendidikan dilaksanakan selama empat semester dengan beban 40 SKS. Proses Pendidikan dilakukan dengan metode kuliah interaktif, diskusi kasus atau pembahasan jurnal ilmiah, tutorial laboratorium, praktik laboratorium, praktik klinik, praktik komunitas, serta mengikuti berbagai pertemuan ilmiah atau pelatihan di bidang subspesialisasi mikosis.

Tabel 3. Struktur Kurikulum Pendidikan Dokter Parasitologi Klinik Subspesialis Mikosis

Tahap pembekalan	Tahap magang	Tahap mandiri
Etika Profesi dan Pengembangan Diri	Pengelolaan Laboratorium dan dokumentasi medik	Praktik klinik di Dept. Ilmu Kesehatan Anak
Metodologi penelitian dan evidence based medicine	Kandidiasis (mencakup morfologi jamur, mekanisme infeksi, diagnosis laboratoris dan klinis, diagnosis banding serta tatalaksana kandidiasis)	Praktik klinik di Dept. Ilmu Penyakit Dalam/ Onkologi
Pemantapan teoritis	Aspergillosis,	Praktik klinik di

tentang Kandidiasis, Aspergillosis, Mukormikosis, Kriptokokosis, Histoplasmosis, Talaromikosis, Pneumocystis Pneumonia (PCP), Mikosis subkutan/profunda	Kriptokokosis, Histoplasmosis, Mukormikosis, Talaromikosis, Pneumocystis pneumonia (mencakup morfologi jamur, mekanisme infeksi, diagnosis laboratoris dan klinis, diagnosis banding serta penasihatan tatalaksana termasuk pengobatan)	Dept. Ilmu Penyakit Mata. Praktik klinik di Departemen Respirasi dan Pulmonologi Praktik klinik di Departemen Kulit dan kelamin Praktik Klinik di Departemen Neurologi
Diagnostik molecular pada mikosis	Penilaian aplikasi molecular pada diagnosis mikosis	Praktik klinik di Laboratorium Parasitologi dan Laboratorium Terpadu

Tabel 4 mendeskripsikan rumusan kompetensi dan capaian pembelajaran dari subspecialis Mikosis (sesuai KKNi 9).


Tabel 4. Rumusan Kompetensi dan Pemetaan Pencapaian Pembelajaran Pendidikan Sub spesialis Mikosis (Sesuai KKNi 9)

No	KKNi 9	Kompetensi Inti	Tagihan
Kompetensi Khusus Parasitologi Klinik Subspesialis Mikosis			
1	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/ seni baru di dalam bidang keilmuannya/ praktek profesionalnya melalui riset, menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu mencari, menilai kesahihan informasi terbaru, mengikuti perkembangan berbagai aspek mikosis baik manifestasi klinis, penyebab, diagnosis, dan pengobatan - Melakukan praktik profesional mengikuti kaidah praktik laboratorium/ klinik yang benar 	Portofolio, laporan kasus mikosis sulit/ dengan komplikasi/ kasus jarang/ko- infeksi/ resistensi obat, dan logbook . Ujian sumatif kasus
2	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, di bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner	Mampu berperan aktif dalam tim pengelolaan pasien dan berkomunikasi efektif dengan dokter spesialis klinik dari berbagai disiplin ilmu terkait	Portofolio, laporan kasus serial, kasus yang memerlukan pendekatan multidisiplin dan logbook stase klinis

3	Mampu mengelola, memimpin, mengembangkan riset yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional/ internasional	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu mengelola laboratorium Parasitologi klinik yang bermutu dan handal - Mampu melakukan penelitian mandiri maupun kolaborasi untuk disajikan/ dipublikasikan di tingkat nasional/ regional atau internasional 	Publikasi artikel ilmiah di jurnal bereputasi/ terindeks/prosiding / presentasi di seminar regional/ internasional
---	--	---	--

Pencapaian kompetensi lulusan dilakukan bertahap sesuai tahapan pendidikan (tahap pembekalan, tahap magang, tahap mandiri) dan proses pencapaian kompetensi direncanakan secara berkesinambungan sesuai Piramida Miller (1990); dari tahap knows how, hingga shows how dan does disertai pilihan metode evaluasinya (Gambar 1).

Lulusan Subspesialis Penyakit Mikosis yang professional, beretika, bermoral berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, memiliki kemampuan kognisi, psikomotor, komunikasi, yang baik di bidang subspesialisasinya; mampu melakukan penelitian dan pemecahan masalah kesehatan sesuai bidang peminatannya lewat kerjasama tim monodisiplin, inter maupun multidisiplin. Kompeten dalam memimpin, mengelola dan mengevaluasi kerja, laboratorium Parasitologi Klinik yang bermutu, aktif bekerjasama dalam tatalaksana penyakit mikosis, memberikan edukasi kepada mitra kerja dan masyarakat serta melakukan penelitian yang memajukan tatakelola dan pengembangan keilmuan Parasitologi Klinik sesuai peminatannya dan mempublikasikan di tingkat regional, internasional



Mampu menilai informasi /teknologi baru dalam praktik khusus subspesialis	Mampu melakukan riset dan menulis publikasi di jurnal terakreditasi nasional/ internasional	Mampu berperan aktif dan bekerjasama di tim pengelolaan pasien mono disiplin, multi disiplin, interdisiplin	Mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah serta evaluasi dan aplikasi bidangnya	Menunjukkan etika moral dan profesionalisme dalam praktik
---	---	---	---	---

Mengikuti perkembangan terkini di bidang peminatannya	Mampu berkomunikasi efektif dengan pasien/dokter spesialis terkait	Mampu melakukan prosedur diagnosis	Mampu mengelola laboratorium secara profesional	Memahami sistem Kesehatan nasional dan epidemiologi mikosis
---	--	------------------------------------	---	---



Dokter Sp Parasitologi Klinik (Sp1) Yang Telah Menjalankan Praktek Profesi Secara Beretika Dan Profesional

Gambar 1. Skema Pencapaian Kompetensi Lulusan Pendidikan Dokter Subspesialis Mikosis

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS PARASITOLOGI KLINIK SUBSPESIALIS MIKOSIS

Mata kuliah pendidikan program peminatan subspesialis diberikan dalam 40 SKS dalam kurun waktu pendidikan 4 semester/2 tahun (Tabel 5).

Pokok bahasan mata kuliah program pendidikan profesi dokter Subspesialis Mikosis terdiri dari:

- a. Mata Kuliah Dasar Umum (MDU) 3 SKS
- b. Mata Kuliah Dasar Khusus (MDK) 5 SKS
- c. Mata Kuliah Keahlian Khusus (MKK) 14 SKS
- d. Mata Kuliah Penerapan Akademik Bidang Peminatan (MPA) 6 SKS
- e. Mata Kuliah Penerapan Keprofesian Bidang Peminatan (MPK) 12 SKS

1. Mata Kuliah Dasar Umum (MDU)

Materi dasar umum adalah materi yang merupakan pengetahuan bagi setiap ilmuwan agar menjadi seorang yang inovatif dan peneliti. Materi MDU terdiri dari etika profesi dan humaniora, filsafat ilmu dan metodologi ilmu pengetahuan, metodologi penelitian, epidemiologi kedokteran berbasis bukti (evidence-based medicine) dan clinical decision making, biostatistik, komputer statistik, serta patient quality and safety.

2. Mata Kuliah Dasar Khusus (MDK)

Materi dasar khusus adalah materi yang merupakan dasar pengetahuan keahlian dalam bidang kedokteran agar peserta mampu memecahkan masalah dan mengembangkan ilmu, sehingga mampu menerapkan keprofesiannya dengan kualitas yang tinggi. MDK termasuk di antaranya adalah parasitologi molekular, imunoparasitologi, modul dasar kekhususan.

3. Mata Kuliah Keahlian Khusus (MKK)

Materi keahlian khusus subspesialis adalah materi pendidikan yang memberikan pendalaman pengetahuan dan keahlian dalam Ilmu Parasitologi Klinik di bidang subspesialisasinya, agar peserta didik kompeten dalam memberikan layanan Kesehatan, terampil dalam pengambilan

keputusan, berkomunikasi, memimpin di masyarakat, sebagai manajer dan pendidik.

MKK bidang peminatan Mikosis terdiri atas:

Identifikasi penyebab, patogenesis penyakit, diagnosis klinis dan laboratoris, diagnosis banding serta tatalaksana:

- Kandidiasis
- Aspergillosis
- Mukormikosis
- Kriptokokosis
- Histoplasmosis
- Talaromikosis
- Mikosis subkutan
- Dermatormikosis
- Pneumocystis Pneumonia (PCP)

4. Mata Kuliah Penerapan Akademik (MPA)

Mata Kuliah Penerapan Akademik (MPA) adalah rangkaian kegiatan akademik dengan menerapkan ilmu yang didapat dan langsung berhubungan dengan keilmuan yang ditekuni.

Kegiatan ini bertujuan untuk membina pengetahuan, sikap dan tingkah laku, menguasai metode riset, mampu menulis hasil penelitian ilmiah dalam mendukung keterampilan keprofesian sebagai Subspesialis Mikologi Kedokteran. Penyusunan karya ilmiah akhir juga bertujuan melatih peserta didik berpikir kreatif, mampu mengembangkan inovasi baru yang original dan teruji.

Mata Kuliah Penerapan Akademik terdiri atas:

- a. Penelitian karya ilmiah akhir (ujian praproposal, ujian proposal, ujian hasil penelitian, dan ujian disertasi).
- b. Publikasi ilmiah hasil penelitian, sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan sesuai peminatannya.
- c. Sari pustaka merupakan modul yang bertujuan untuk memberikan update ilmu terbaru dalam praktik subspecialis dan sebagai penapisan IPTEK.

5. Mata Kuliah Penerapan Keprofesian

Materi penerapan keprofesian adalah pelatihan keprofesian dengan menerapkan ilmu yang didapat sebelumnya secara nyata melalui berbagai kegiatan keprofesian klinik, sehingga terjadi pembinaan sikap maupun tingkah laku profesi dan tercapainya kemampuan keprofesian dokter subspecialis Parasitologi Klinik dalam bidang peminatannya yaitu peminatan Mikologi Kedokteran.

Pelatihan keprofesian bertujuan untuk mencapai keterampilan (kompetensi) profesional berkualitas tinggi yang didukung oleh pengetahuan akademik yang baik sehingga pelayanan kesehatan akan berkualitas tinggi sesuai perkembangan ilmu teknologi kedokteran. Pelatihan keprofesian Parasitologi Klinik mencakup diagnosis, prosedur pemeriksaan spesialisik maupun sub-spesialistik sesuai bidang peminatan dan tatalaksananya.

Mata Kuliah Penerapan Keprofesian pada pendidikan subspecialis Parasitologi Klinik dicapai dengan kegiatan rotasi klinik di departemen terkait, diskusi kasus sulit multidisiplin dan pertemuan ilmiah nasional dan internasional.

METODE PEMBELAJARAN

Metode pembelajaran yang diterapkan yaitu metode pembelajaran aktif, berpusat pada peserta didik, menekankan pada proses penalaran klinik laboratoris dan pembelajaran kasus² yang mengintegrasikan teori ke dalam praktik dan menerapkan Good Clinical Laboratory Practice sehingga memungkinkan peserta didik untuk mandiri, selalu berpikir kritis dan bertindak secara profesional.

Proses belajar aktif membutuhkan partisipasi aktif peserta didik dan memberi kesempatan kerja sama dalam satu tim, baik sebagai anggota atau pimpinan tim.

Proses penalaran klinik dicapai lewat pendekatan pemecahan masalah secara ilmiah (scientific problem-solving approach) dan pengambilan keputusan berdasarkan ilmu kedokteran berbasis bukti (evidence-based medicine)

Untuk penyusunan laporan kasus, kasus yang dipilih adalah kasus-kasus sulit, atau jarang, atau memiliki keunikan tertentu dengan harapan peserta didik menjadi terlatih untuk berpikir analitik, mampu mengelola dan memecahkan masalah baru.

Selama proses pendidikan, terdapat kesempatan untuk interaksi, konsultasi dan kolaborasi antar-peserta didik baik dalam satu disiplin ilmu yang setara atau di bawahnya maupun dengan disiplin ilmu lain dengan melibatkan pembimbing pendidikan/dokter penanggung jawab pelayanan sehingga mutu pelayanan tetap terjamin.

Tabel 5. Daftar Materi Pendidikan Subspesialis Mikosis

Sem	Materi		SKS
I	MDU	Etika dan Profesi	1
		Metodologi Penelitian dan computer statistik	1
		evidence-based medicine	1
	MDK	Parasitologi Molekular	2
		Imunoparasitologi	1
		Modul Subspesialis Mikosis	2
II	MKK Subspesialis Mikologi Kedokteran	Pengelolaan Laboratorium dan dokumentasi medik	2
		Kandidiasis (identifikasi penyebab, patogenesis penyakit, diagnosis klinis dan laboratoris, diagnosis banding serta tatalaksana kandidiasis)	2
		Aspergillosis (identifikasi penyebab, patogenesis penyakit, diagnosis klinis dan laboratoris, diagnosis banding serta tatalaksana aspergillosis)	2
		Mukormikosis (identifikasi penyebab, patogenesis penyakit, diagnosis klinis dan laboratoris, diagnosis banding serta tatalaksana mukormikosis)	2
		Kriptokokosis (identifikasi penyebab, patogenesis penyakit, diagnosis klinis dan laboratoris, diagnosis banding serta tatalaksana Kriptokokosis)	1

Sem	Materi		SKS
		Histoplasmosis (identifikasi penyebab, patogenesis penyakit, diagnosis klinis dan laboratoris, diagnosis banding, tatalaksana histoplasmosis)	2
		Talaromikosis (identifikasi penyebab, patogenesis penyakit, diagnosis klinis dan laboratoris, diagnosis banding, tatalaksana talaromikosis)	1
		Mikosis subkutan dan Pneumocystis Pneumonia (PCP) (identifikasi penyebab, patogenesis penyakit, diagnosis klinis dan laboratoris, diagnosis banding, tatalaksana) Dermatormikosis (identifikasi penyebab, patogenesis penyakit, diagnosis klinis dan laboratoris, dan diagnosis banding)	2
III	MPA	Penelitian dan Publikasi ilmiah/elektif	3
		Pengabdian masyarakat	1
IV	MPK	Stase Klinis di :	
		Ilmu Penyakit Dalam	3
		Ilmu Kesehatan Anak	3
		Ilmu Penyakit Mata/ Neurologi	2
		Departemen Respirasi dan Pulmonologi	2
		Departemen Obstetri Ginekologi	2
		Kegiatan Ilmiah nasional/ internasional	2

D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.

RS pendidikan utama bagi Program Studi Profesi Dokter Subspesialis Mikosis yaitu rumah sakit umum dimana seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi dapat terlaksana; dengan kriteria rumah sakit:

- rumah sakit tipe A
- telah terakreditasi oleh badan akreditasi nasional/ internasional
- memiliki dokter spesialis dan Subspesialis Mikosis minimal 2 orang (aktif/diperbantukan/dosen tamu)
- memiliki jumlah dan jenis kasus yang memadai untuk pelaksanaan pendidikan

Fakultas kedokteran dapat bekerja sama dengan paling banyak 2 (dua) rumah sakit sebagai RS pendidikan utama. Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan untuk pencapaian kompetensi, RS pendidikan utama dapat membentuk jejaring RS Pendidikan terdiri atas RS pendidikan afiliasi, RS pendidikan satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain. RS pendidikan utama harus melakukan koordinasi, kerja sama, dan pembinaan terhadap jejaring RS pendidikan utama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mencapai kurikulum.

E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN

Wahana pendidikan Dokter Subspesialis Mikosis adalah fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang terakreditasi yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan Dokter Subspesialis Mikosis; dapat berupa laboratorium khusus Parasitologi Klinik, Balai Besar Laboratorium Kesehatan, laboratorium riset atau rujukan, klinik utama dengan Laboratorium Parasitologi Klinik yang lengkap dan terakreditasi.

F. STANDAR DOSEN

Kebijakan Penerimaan dan Seleksi Dosen

Dosen program pendidikan profesi dokter Subspesialis Mikosis dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran.

1. Dosen di rumah sakit pendidikan utama harus memenuhi kriteria selain kriteria minimal pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu

- Dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimal bersertifikat Spesialis-2/ Subspesialis atau dokter Spesialis Parasitologi Klinik yang bergelar S-3 Parasitologi(jenjang 9 KKNi) dan berpengalaman di bidang pendidikan Mikologi ≥ 5 tahun
- tersertifikasi sebagai dosen dan melaksanakan tridarma perguruan tinggi di bidang Parasitologi Klinik / subspecialisasi
- Memiliki surat keputusan pimpinan sebagai dosen
- Dosen dapat dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan dan/wahana pendidikan kedokteran.
- memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan
- memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran.

Dosen di wahana pendidikan harus memenuhi kriteria selain kriteria minimal pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:

- a. Dokter subspesialis/dosen dari bidang ilmu lain yang memenuhi jenjang KKNi 9
 - b. Memiliki rekomendasi dari direktur wahana pendidikan kedokteran
 - c. Memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran
2. Fakultas kedokteran (UPPS) sebagai penyelenggara dan pengelola program studi dokter spesialis/subspesialis melatih dosen yang berasal dari rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan kedokteran lainnya untuk menjamin tercapainya kompetensi sesuai dengan standar kompetensi dokter subspesialis yang telah ditetapkan.
3. Dosen warga negara asing pada pendidikan subspesialis yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran dari negara lain harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggolongan Dosen Pembimbing

Staf Pengajar pada Program Studi Dokter Subspesialis Mikosis,

yang melaksanakan pengawasan dan bimbingan terutama dalam keterampilan tetapi tidak diberikan tanggung jawab untuk peningkatan bidang ilmiah (kognitif). Pembimbing adalah dokter spesialis/subspesialis terkait yang berminat dan ingin mengembangkan diri dalam pendidikan.

Pendidik

Staf Pengajar pada Program Studi Dokter Subspesialis Mikosis, yang berkemampuan dalam tugasnya sebagai Pembimbing yang selain mempunyai tugas sebagai pembimbing, bertanggung jawab atas peningkatan bidang ilmiah (kognitif). Pendidik adalah dokter spesialis/subspesialis terkait yang telah bekerja sebagai Pembimbing minimal 3 (tiga) tahun.

Penilai

Staf Pengajar pada Program Studi Dokter Spesialis/Subspesialis, yang selain mempunyai tugas sebagai Pendidik juga diberi wewenang untuk menilai mahasiswa. Penilai adalah dokter spesialis/subspesialis terkait yang telah bekerja sebagai Pendidik selama 3 (tiga) tahun.

Status Pembimbing, Pendidik, dan Penilai ditetapkan dalam Rapat Staf Pengajar yang dipimpin oleh Ketua Program Studi.

G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga kependidikan bertugas membantu penyelenggaraan pendidikan Subspesialis Mikosis. Tenaga kependidikan dapat berupa tenaga administrasi umum, keuangan, laboratorium, teknisi IT, pustakawan. Jumlah tenaga kependidikan minimal satu orang dengan kualifikasi minimal D3 untuk melaksanakan tugas dan fungsi:

Administrasi yaitu:

1. Bertanggung jawab terhadap fungsi administratif dan surat menyurat Program studi.
2. Mendokumentasikan surat keluar, surat masuk
3. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga.
4. Melakukan inventarisasi, peminjaman barang milik program studi
5. Bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapihan ruang kerja.

Keuangan

1. Bertanggung jawab terhadap fungsi manajemen keuangan dan arus kas program studi
2. Mendokumentasikan setiap bukti pengeluaran dan pemasukan.
3. Melakukan pelaporan keuangan berkala (triwulan, semester, tahunan) kepada Ketua Program Studi.
4. Melakukan perencanaan anggaran tahunan bersama dengan KPS/SPS atau staf lainnya dalam rapat tahunan

Penunjang Akademis Program Pendidikan

1. Bertanggung jawab terhadap administrasi urusan akademis program
2. studi
3. Monitoring terhadap pelaksanaan jadwal modul, rotasi peserta program, jadwal ujian dan nilai
4. Membantu staf pengajar dan peserta program pendidikan dalam urusan administrasi akademis.

Program Studi memiliki pedoman tertulis dan dokumentasi tentang sistem pengembangan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan dinilai kinerjanya secara berkala, minimal sekali setahun. Program Studi memiliki kebijakan dan mengalokasikan anggaran untuk pelatihan/ kursus tenaga kependidikan sesuai dengan bidangnya.

H. STANDAR PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK

Program studi menetapkan jumlah mahasiswa baru setiap angkatan berdasarkan kapasitas masing-masing institusi, menyesuaikan rasio dosen dan mahasiswa 1:3.

Program studi profesi dokter subspecialis Mikosis memiliki kebijakan tentang transfer mahasiswa dari program nasional atau internasional

Syarat peserta didik Subspesialis Mikosis adalah:

1. Warga Negara Indonesia lulusan Fakultas Kedokteran terakreditasi
2. Toefl minimal 500
3. Usia maksimal 55 tahun
4. Memiliki STR Dokter Spesialis Parasitologi Klinik yang masih aktif
5. Anggota aktif Perhimpunan Dokter Spesialis Parasitologi Klinik (PDSPARKI)
6. Berbadan sehat, tidak buta warna
7. Sudah lulus minimal 3 (tiga) tahun dan aktif berpraktik sebagai Spesialis Parasitologi Klinik
8. Sudah mengumpulkan minimal 300 kasus bidang peminatan
9. Surat rekomendasi dari institusi pengirim

Kelengkapan lamaran calon peserta Program Pendidikan Subspesialis Mikosis adalah sebagai berikut :

1. Surat permohonan
Calon peserta menulis surat permohonan untuk mengikuti program pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Mikosis kepada Ketua Program Studi Subspesialis Mikosis ke institusi pendidikan penyelenggara
2. Formulir lamaran
3. Berkas lampiran sebagai berikut:
 - a. Status kepegawaian calon disertai dokumen bukti
 - b. Fotokopi surat pengangkatan dari instansi induk
 - c. Penilaian kinerja 3 tahun terakhir (bagi dokter ASN)
 - d. Daftar Riwayat Hidup
 - e. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari rumah sakit pemerintah
 - f. Surat tidak buta warna dari rumah sakit pemerintah.
 - g. Fotokopi Ijazah Dokter Spesialis Parasitologi Klinik yang telah dilegalisir
 - h. Transkrip nilai selama pendidikan spesialis
 - i. Surat rekomendasi/penugasan dari instansi induk pengirim.
 - j. Surat rekomendasi dari Ketua PDSPARKI cabang setempat
 - k. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.
 - l. Fotokopi sertifikat TOEFL

Pelaksanaan seleksi dan penerimaan peserta didik:

1. Instansi pendidikan dan program studi Subspesialis Mikosis mempunyai dokumen tertulis tentang kebijakan seleksi dan penerimaan peserta didik program studi pendidikan dokter Subspesialis Mikosis sesuai prinsip relevansi, transparansi, akuntabilitas serta tanggung jawab akademik dan sosial, yang mudah dimengerti dan dapat diakses oleh calon peserta didik.
2. Dokumen tertulis tersebut setidaknya memuat:
 - a. Alur penerimaan peserta didik
 - b. Persyaratan administratif dan akademik
 - c. Metode seleksi dan cara pelaksanaannya
 - d. Kriteria kelulusan ujian seleksi serta mekanisme pengambilan keputusan penerimaan calon peserta.
3. Metode seleksi calon peserta didik seleksi administratif dan seleksi akademik. Seleksi administrasi berupa kelengkapan berkas-berkas yang dibutuhkan. Seleksi akademik adalah sekurang-kurangnya meliputi ujian tulis, uji kepribadian (MMPI), dan wawancara tatap muka.
4. Ketua Program Studi melaporkan hasil seleksi penerimaan peserta didik kepada Kolegium Parasitologi Klinik untuk dimintakan rekomendasi untuk selanjutnya diteruskan ke Fakultas untuk judisium penerimaan
5. Institusi pendidikan dan program studi melakukan evaluasi mengenai penerimaan, persyaratan administrasi dan akademi, metode dan kriteria seleksi secara berkala, sedikitnya setiap 5 tahun, dalam upaya perbaikan.
6. Institusi pendidikan dan program studi melakukan pendokumentasian proses seleksi dan hasil seleksi dari proses penerimaan calon peserta didik.

I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Institusi Penyelenggara Program Studi Pendidikan dokter subspecialis Mikosis harus menyediakan sarana prasarana yang menjamin terlaksananya proses pencapaian kompetensi dan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Selain itu, sarana prasarana perlu mendukung suasana belajar yang aman dan nyaman bagi dosen, peserta didik.

Program Studi Pendidikan dokter subspecialis Mikosis minimal memiliki sarana:

1. Rumah sakit pendidikan: SIMRS, teknologi informasi, sistem dokumentasi, audiovisual, buku/literatur, repositori, peralatan pendidikan yang dibutuhkan, peralatan laboratorium ketrampilan yang dibutuhkan, media pendidikan dan jumlah kasus yang sesuai untuk pencapaian kompetensi subspecialis yang memiliki jumlah kasus dan variasinya penyakit parasitik
2. Pada wahana pendidikan memiliki sarana sesuai dengan kebutuhan capaian pembelajaran untuk mencapai profil lulusan yang telah ditetapkan.
3. Poliklinik yang digunakan untuk pelayanan sekaligus pendidikan/pelatihan dengan jumlah kasus dan variasi penyakit sesuai bidang subspecialisasi yang memadai

Program Studi Pendidikan dokter subspecialis Mikosis minimal memiliki Prasarana:

1. Lahan : Lahan harus berada dalam lingkungan yang nyaman

dan sehat, serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Bangunan:
 - a. memiliki kriteria sesuai dengan perundang-undangan termasuk memiliki pengelolaan limbah domestik.
 - b. Memiliki: ruang kuliah, ruang tutorial/ diskusi kelompok kecil, ruang praktikum/ laboratorium, ruang keterampilan klinis, fasilitas teknologi informasi yang memuat data base tentang penyelenggaraan pendidikan, informasi tentang peserta didik (jumlah peserta didik, IPK, jumlah lulusan, nilai, modul, penghargaan) dan dosen (jumlah dan profil dosen, aktivitas tridarma, jenjang kepegawaian, prestasi, sertifikasi), perpustakaan fisik, perpustakaan virtual, ruang dosen, ruang pengelola pendidikan, serta penunjang kegiatan kemahasiswaan terutama ruang konsultasi mahasiswa, ruang belajar mandiri, loker, kantin.
 - c. Listrik, air, wifi dan hotspot yang memungkinkan pembelajaran jarak jauh
 - d. Laboratorium keterampilan klinis yang digunakan untuk laboratory side teaching dan laboratorium pelayanan dengan fasilitas dan kemampuan pemeriksaan mikroskopis, imunoesai, kultur dan molekular serta fasilitas penunjang keamanan laboratorium dan pembuangan limbah

Standar Peralatan Laboratorium Parasitologi Klinik:

1. Mikroskop binokuler dan mikroskop stereo
2. Lemari asam/fume hood
3. Sentrifuge, kulkas
4. Inkubator dan water bath
5. Fasilitas kultur: Biosafety cabinet, rak dan tabung kultur, sengkeli
6. Peralatan untuk pewarnaan lugol, giemsa, trikrom, tahan asam
7. ELISA reader, pipet, timbangan
8. Peralatan pemeriksaan molekular: thermocycler, UV transilluminator, gel elektroforesis

J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pendidikan Subspesialis Mikosis diselenggarakan oleh institusi pendidikan yang memenuhi standar baik dari segi penyelenggara, kesiapan tenaga pengajar, ketersediaan sarana dan prasarana dan manajemen.

1. Penyelenggara
 - a. Pendidikan dokter Subspesialis Mikosis diselenggarakan oleh departemen Parasitologi pada masing-masing universitas/rumah sakit pendidikan.
 - b. Penyelenggara pendidikan harus sudah ditetapkan kelayakannya oleh Kolegium Parasitologi Klinik.
 - c. Institusi pendidikan dokter Subspesialis Mikosis harus mempunyai:
 - 1) Struktur organisasi yang sah
 - 2) Kurikulum Pendidikan Dokter Sub-spesialis Mikosis
 - 3) Panduan Pendidikan Dokter Sub-spesialis Mikosis yang mengacu pada kurikulum yang dikeluarkan oleh Kolegium Parasitologi Klinik Indonesia

- 4) Dokumen tertulis tentang fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap unit
 - 5) Tenaga pengajar yang memenuhi syarat
 - 6) Dokumentasi kualifikasi dan STR/SIP setiap staf pengajar
 - 7) Uraian tugas secara tertulis bagi setiap pengajar
 - 8) Buku log (log book/buku kinerja peserta didik)
 - 9) Portfolio
 - 10) Buku log penelitian
 - 11) Jadwal dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pendidikan
2. Manajemen sumber daya
- Pengelola program studi terdiri dari:
- a. Ketua Program Studi
 - b. Sekretaris Program Studi
 - c. Koordinator Program Peminatan Keahlian
 - d. Sekretariat Program Studi

Ketua Program Studi Subspesialis (KPS Subspesialis) adalah seorang Subspesialis Parasitologi Klinik, dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun sebagai penilai di institusi pendidikan dan diakui oleh perhimpunan profesi dan peer groupnya. KPS Subspesialis bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pendidikan. KPS Subspesialis diusulkan oleh ketua departemen ke dekan fakultas kedokteran dan dikukuhkan serta diangkat dengan surat keputusan rektor universitas.

KPS Subspesialis bertanggung jawab atas keberlanjutan program, bertindak sebagai koordinator, pada tingkat administratif-akademis, memastikan kelengkapan administratif dan akademik yang diperlukan program studi dan tiap-tiap peminatan, memastikan proses pendidikan tiap peminatan berjalan baik, memastikan pencatatan dan arus keluar masuk dana berjalan sesuai ketentuan

Sekretaris Program Studi bertugas membantu terlaksananya tugas-tugas KPS Subspesialis.

Koordinator Peminatan Keahlian adalah seorang Dokter Parasitologi Klinik subspesialis sesuai peminatan keahlian Mikosis yang berpengalaman minimal 5 (lima) tahun sebagai penilai di institusi pendidikan dan diakui oleh perhimpunan profesi dan peer groupnya. Koordinator Peminatan keahlian diusulkan oleh Departemen ke dekan fakultas kedokteran dan dikukuhkan serta diangkat dengan surat keputusan rektor universitas. Koordinator

Peminatan keahlian bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pendidikan. Secara administratif, Koordinator bertanggungjawab kepada dekan fakultas melalui ketua departemen.

Koordinator Peminatan keahlian bertanggungjawab atas penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Subspesialis Mikosis dengan:

- Merencanakan pelaksanaan program sesuai kurikulum, yang dijabarkan dalam Buku Rancangan Pengajaran.
- Menyelenggarakan seleksi akademik calon peserta didik
- Mempersiapkan semua komponen penyelenggara program pendidikan
- Menyelenggarakan penilaian kemajuan peserta program pendidikan

- Memberi teguran atau peringatan kepada peserta yang bermasalah

K. STANDAR PEMBIAYAAN

Pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat/daerah, fakultas kedokteran, rumah sakit pendidikan, peserta didik, dan/masyarakat. Institusi pendidikan dan program studi dapat memperoleh

dukungan dana akademik dari luar institusi dan menetapkan mekanisme untuk mendapatkan dukungan dana yang akuntabel.

1. Program Studi Pendidikan menyusun perencanaan dan mengalokasikan dana untuk program pendidikan (biaya operasional) dan pengembangan inovasi pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Besar biaya pendidikan ditetapkan oleh universitas berdasarkan usulan program studi melalui fakultas kedokteran dan dievaluasi secara berkala. Biaya pendidikan profesi mencakup biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
3. Rencana anggaran diusulkan dari program studi ke pimpinan perguruan tinggi.
 - a. Terdapat tata cara penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT), mekanisme perubahan RKAT tahun berjalan dan bukti tertulis RKAT tahun berjalan yang sejalan dengan tujuan pendidikan
 - b. Terdapat sistem monitoring dan evaluasi pendanaan secara internal yang akuntabel terhadap semua unit kerja

L. STANDAR PENILAIAN

Program studi penyelenggara pendidikan subspecialis menetapkan pedoman tertulis yang memuat cara melakukan dan standar evaluasi hasil belajar (EHP) pada peserta didik yang memuat komponen kognitif, komponen keterampilan dan komponen sikap perilaku. Peserta didik minimal mendapatkan nilai B (70-75) pada masing-masing komponen.

No	Nilai Huruf	Nilai Mutu	Rentang Score
1	A	4	76-100
2	B	3	70-75
3	C	2	60-69
4	D	1	50-59
5	E	0	<49

Evaluasi Hasil Pendidikan (EHP) bertujuan untuk mengetahui apakah peserta didik telah mencapai kemampuan akademik profesional dalam ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagaimana ditetapkan dalam standar. Evaluasi yang dipakai mengikuti kaidah evaluasi yang sah dan dapat diandalkan (reliable) dan dilakukan oleh dosen atau tim dosen

EHP sumatif untuk menentukan keputusan, EHP formatif untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik. EHP sumatif

dilakukan pada akhir tiap modul, tahap pendidikan dan akhir pendidikan secara komprehensif dan EHP secara nasional oleh Kolegium Parasitologi Klinik Bentuk/metode EHP dapat berupa:

1. ujian tulis esai
2. ujian ketrampilan/ujian lisan kasus
3. Penilaian presentasi ilmiah, presentasi di seminar/kongres
4. karya ilmiah. Program studi wajib membuat panduan tertulis mengenai penyusunan dan pembimbingan peserta didik.
5. ujian akhir nasional.

Panitia Evaluasi Nasional yang ditunjuk oleh Kolegium Parasitologi Klinik terdiri dari penilai yang sekurang-kurangnya berpangkat Lektor Kepala dan masih aktif dalam penyelenggaraan program studi. Panitia Evaluasi Nasional terdiri dari ketua, sekretaris dan seorang anggota.

Penentuan keputusan terhadap hasil evaluasi ditetapkan melalui rapat evaluasi program studi, yang dilakukan oleh Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Koordinator kekhususan dan seorang staf pengajar. Jangka waktu rapat evaluasi akan dilaksanakan minimal 2 (dua) kali per tahun.

Tabel 6. Metode Evaluasi

Tahapan	Nama Modul	Metode Pembelajaran	Metode Evaluasi
Pembekalan	Etika Profesi dan Pengembangan Diri	- Kuliah Diskusi	Form penilaian Penilaian 360°
	Pemantapan teoritis tentang subspecialisasi masing-masing	Kuliah Diskusi journal reading Diskusi kasus	Form penilaian diskusi
Magang			Lembar observasi Logbook
Mandiri	Praktik Klinik di IKA Praktik klinik di RSPI Sulianti Saroso Praktik Klinik di RS Persahabatan	Tutorial Diskusi/laporan kasus Bedside teaching Presentasi kasus Praktek laboratorium	Lembar observasi Logbook Presentasi kasus Ujian komprehensif
Tugas akhir	Penelitian dan penulisan manuskrip hasil penelitian		Submit ke jurnal terakreditasi

M. STANDAR PENELITIAN

Setiap peserta didik melakukan penelitian untuk tugas akhir dalam menyelesaikan program studinya. Setiap peserta program dapat mengikuti pohon penelitian dari setiap dosen program studi.

Ketentuan umum pelaksanaan penelitian pada peserta didik Subspesialis Mikosis adalah:

1. Kegiatan penelitian mengacu pada visi dan misi program

pendidikan dokter Subspesialis Mikosis

2. Bentuk kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peserta didik dapat berupa:
 - a. Penelitian biomedik dasar, termasuk penelitian yang mendalami proses terjadinya sebuah penyakit, mekanisme respons imun pada infeksi jamur, penelitian genetik dan studi molekuler terkait resistensi
 - b. Penelitian terapan, merupakan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada inovasi pada temuan baru dan mutakhir serta dapat diaplikasikan pada penatalaksanaan pasien. Studi mengenai pemeriksaan tertentu, alur diagnosis dan pengembangan teknologi pemeriksaan misalnya diagnosis molekular.
3. Institusi pendidikan dan program studi menjamin dan mendukung aktivitas penelitian
4. Program studi menetapkan suatu prosedur tetap pelaksanaan penelitian bagi peserta didik subspesialis.
5. Kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti kompeten dan di bawah bimbingan staf pengajar sedikitnya dari 2 disiplin ilmu.
6. Kegiatan penelitian direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan ditingkatkan sesuai peningkatan mutu berkelanjutan
7. Institusi pendidikan dan program studi menetapkan sistem pengelolaan penelitian, termasuk membentuk unit fungsional pengelola penelitian bila diperlukan, dilengkapi dengan tata hubungan yang jelas dengan unit pengelola penelitian di rumah sakit pendidikan, fakultas kedokteran dan universitas.
8. Program studi secara aktif memberikan informasi mengenai alternatif sumber pendanaan penelitian pada peserta pendidikan subspesialis.
9. Pendanaan penelitian pada pendidikan subspesialis dapat berasal dari:
 - a. Dana pemerintah (Kemenristekdikti, Kemenkes, Pemda, LPDP, dll)
 - b. Dana internal perguruan tinggi
 - c. Dana kerja sama penelitian dalam dan luar negeri.
10. Dana masyarakat
11. Kegiatan penelitian didukung oleh sarana prasarana yang mampu menghasilkan temuan yang sah
12. Hasil penelitian memenuhi kaidah ilmiah yang baku, didokumentasikan dan desiminasi pada forum ilmiah nasional maupun internasional
13. Hasil penelitian harus berdampak positif pada pengembangan ilmu pengetahuan baik dasar maupun klinis, pengembangan teknologi kedokteran serta memberikan dampak positif pada pengelolaan pasien.
14. Hasil luaran penelitian peserta pendidikan subspesialis dapat berupa:
 - a. Artikel publikasi ilmiah
 - b. Laporan kasus dengan meta analisis
 - c. Produk atau model yang dapat dimanfaatkan
15. Hak kekayaan intelektual (HAKI)
16. Laporan tugas akhir yang telah disubmisi ke jurnal terakreditasi

N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Standar hasil pengabdian masyarakat

Hasil pengabdian masyarakat diharapkan dapat untuk menerapkan dan mengamalkan keilmuan pada masyarakat. Dalam kegiatan ini diharapkan hasil, berupa:

- a. pemanfaatan teknologi tepat guna
 - b. meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyakit parasit
 - c. partisipasi masyarakat dalam pencegahan infeksi parasit
 - d. sebagai bahan pengembangan keilmuan, teknologi, pengembangan bahan ajar atau pelatihan
2. Standar isi pengabdian masyarakat

Isi kegiatan pengabdian masyarakat dapat berupa kegiatan yang langsung/ tidak langsung untuk menjawab permasalahan kesehatan terkait penyakit infeksi parasit yang terjadi di masyarakat /populasi tertentu; dapat berupa kegiatan insidental, program jangka pendek, menengah atau jangka panjang misalnya terkait perubahan perilaku. Bentuk pengabdian masyarakat tidak dibatasi dalam bentuk tertentu, dapat berupa kegiatan langsung di masyarakat atau lewat media cetak, media sosial, media elektronik, radio, televisi.

3. Standar proses pengabdian masyarakat

Proses pengabdian masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Perencanaan kegiatan terdiri atas identifikasi masalah yang dialami masyarakat; rencana pemecahan masalah; formulasi kegiatan dan rencana kerja sama, komitmen masyarakat, instansi dan pihak terkait.

Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat, selalu diutamakan keselamatan pasien/masyarakat. Contoh kegiatan antara lain: edukasi masyarakat tentang infeksi jamur, penyuluhan diare, skrining malaria dan anemia.

Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan mempertimbangkan unsur-unsur transparansi, akuntabel, dan edukatif. Evaluasi dilakukan terhadap aspek-aspek:

1. apakah masalah yang diidentifikasi dalam perencanaan sudah teratasi
2. umpan balik dari berbagai pihak terkait: masyarakat, pihak yang bekerja sama, pemberi dana.

Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat, program studi dan institusi penyelenggaraan pendidikan subspecialis berkewajiban dalam menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat.

Standar pendanaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat dapat berasal dari berbagai pihak: dana pemerintah, dana internal perguruan tinggi, dana masyarakat

O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Kerja sama antara Institusi Penyelenggara Pendidikan profesi dokter Subspecialis Mikosis dengan RS/Wahana pendidikan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, dan perjanjian dilakukan secara tertulis oleh pimpinan fakultas kedokteran dengan pimpinan rumah sakit pendidikan utama. Selanjutnya, rumah sakit jejaring pendidikan wajib memiliki perjanjian kerja sama dengan fakultas kedokteran dan rumah sakit pendidikan utama.

Isi perjanjian harus memuat:

1. tujuan;
2. ruang lingkup;
3. tanggung jawab bersama, dalam hal pengaturan dosen, proses pendidikan dan jumlah peserta didik
4. hak dan kewajiban: menerima peserta didik, menerima kontribusi dana pendidikan, menyiapkan fasilitas pendidikan, mendukung penelitian.
5. pendanaan
6. penelitian
7. rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan
8. kerja sama dengan pihak ketiga
9. pembentukan komite koordinasi pendidikan
10. tanggung jawab hukum
11. keadaan memaksa
12. ketentuan pelaksanaan kerja sama
13. jangka waktu kerja sama
14. penyelesaian perselisihan

P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI

Pemantauan dan pelaporan pencapaian program studi adalah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Institusi penyelenggara harus memiliki ijin penyelenggaraan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
2. Pelaksanaan pendidikan adalah program studi pendidikan Subspesialis Mikosis yang bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan penyelenggaraan program studinya.
3. Institusi Pendidikan dan Program Studi melakukan audit internal melalui evaluasi diri yang dilakukan setiap semester/tahun.
4. Audit eksternal adalah melalui akreditasi secara berkala dan berkesinambungan.

Untuk mencapai standar mutu sesuai dengan indikator mutu program studi yang telah ditetapkan oleh universitas dan LAM-PTKes maka program studi melakukan pengembangan mutu dengan cara:

1. Staf akademik program studi melaksanakan proses pembelajaran sesuai kurikulum, yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat materi, dan tepat metode.
2. Staf pengajar melakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas atau pengamatan. Hasil penilaian proses pembelajaran ini digunakan sebagai umpan balik
3. Peserta didik melaksanakan proses pembelajaran sesuai kurikulum, sesuai Buku Rancangan Pengajaran (BRP).
4. Peserta didik diterima melalui proses seleksi penerimaan dan ikut dalam proses penilaian kompetensi berkala, serta evaluasi komprehensif pada akhir masa pendidikan.
5. Peserta didik juga mengisi evaluasi proses pembelajaran yang akan digunakan sebagai umpan balik.

Proses pembelajaran meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar. Program studi mempersiapkan setiap mata kuliah memiliki rencana pembelajaran yang baik, di mana setiap modul memiliki satuan acara pembelajaran. Pelaksanaan proses pembelajaran disesuaikan dengan materi ajar, metode pembelajaran,

sumber belajar, dan beban mata kuliah yang telah direncanakan. Evaluasi hasil belajar dan proses pembelajaran dilaksanakan, di mana nilai evaluasi hasil belajar peserta didik dan evaluasi proses pembelajaran digunakan sebagai umpan balik proses pembelajaran.

Sarana, fasilitas dan lahan pendidikan program studi memenuhi standar baku yang ada. Pengembangan sarana, fasilitas dan lahan pendidikan dilakukan dengan didasari evaluasi oleh program studi dan kolegium Parasitologi Klinik sesuai dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan pendidikan.

Evaluasi mutu pendidikan dilakukan secara terstruktur dan terencana dan berkelanjutan yang bertujuan untuk pengembangan sumber daya, proses pembelajaran dan peserta didik. Evaluasi dilakukan dalam metode, yakni:

1. Evaluasi internal yang dilakukan oleh Program Pendidikan Dokter Subspesialis Mikosis terhadap peserta didik, sumber daya dan proses pembelajaran. Evaluasi internal kurikulum mencakup evaluasi terhadap input, proses dan output. Evaluasi Internal Program Pendidikan Dokter Subspesialis Mikosis dilakukan dengan cara:

- a. Kajian terhadap Laporan Evaluasi Diri
- b. Audit akademik internal
- c. Penilaian (assessment) terhadap kurikulum

Hasil kegiatan evaluasi internal implementasi kurikulum berupa laporan pencapaian standar mutu akan mencantumkan rekomendasi untuk tindakan penyempurnaan dan pengembangan kurikulum. Data yang didapat juga dimanfaatkan untuk menetapkan rencana tindak lanjut, perencanaan, menetapkan pelaksanaan, monitoring-evaluasi, serta perbaikan terus-menerus untuk mencapai standar mutu berdasarkan amalan baik.

2. Evaluasi eksternal

Evaluasi eksternal terhadap program studi dilakukan melalui akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM- PTKes) sebagai wujud akuntabilitas program studi terhadap para stakeholder. Dengan evaluasi eksternal dapat dibandingkan capaian mutu program studi dan atau institusi dengan standar evaluasi eksternal. Hasil yang didapat dari evaluasi eksternal akan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan mutu program studi.

Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI

Keberadaan peserta didik, selain untuk mengembangkan pendidikan pada dirinya juga mendatangkan keuntungan bagi rumah sakit. Pelayanan yang diberikan oleh peserta didik akan mendatangkan keuntungan finansial dari imbal jasa pelayanan pasien ke rumah sakit. Selain itu, pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh peserta didik, seperti dalam publikasi penelitian, juga akan mendatangkan nama baik pada rumah sakit dan institusi pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, maka layak bila peserta didik memperoleh imbal jasa / insentif.

Pemberian insentif pada peserta didik dengan ketentuan:

1. Mengacu pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2013 pasal 31 ayat 1.
2. Standar pola pemberian insentif kepada peserta program dokter

Subspesialis Mikosis didasarkan pada tingkat kewenangan klinis, beban kerja, tanggung jawab, dan kinerja dalam rangka pencapaian kompetensi. Pemberian insentif lain atas prestasi peserta didik dapat berupa piagam penghargaan, bantuan biaya publikasi internasional serta tawaran menjadi dosen. Rumah Sakit Pendidikan bersama Institusi Pendidikan melakukan evaluasi berkala standar pola pemberian insentif.

BAB III PENUTUP

Standar Pendidikan Dokter Spesialis Parasitologi Klinik Subspesialis Mikosis ini adalah suatu instrumen yang dapat dipakai dan menjadi acuan baku mutu lulusan di masing-masing Institusi Penyelenggara Program Studi Subspesialis Parasitologi Klinik baik di Fakultas Kedokteran maupun RS pendidikan (Faculty atau Hospital based). Standar yang telah disusun oleh Kolegium Parasitologi Klinik ini mencakup Standar Pendidikan Profesi dan Standar Kompetensi Dokter Parasitologi Klinik Subspesialis Mikosis perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk kurikulum oleh Institusi Penyelenggara Program Studi, berkoordinasi dengan Kolegium.

Setiap Institusi Penyelenggara Program Studi Subspesialis Mikosis bertanggung jawab dalam pelaksanaan tercapainya tujuan pendidikan. Institusi Penyelenggara wajib menetapkan indikator kinerja untuk menilai pencapaian kompetensi dan target dalam penyelenggaraan program Pendidikan. Penilaian kesesuaian pelaksanaan program Pendidikan dengan mutu lulusan wajib dilakukan lewat sistem evaluasi diri, penjaminan mutu internal dan akreditasi program studi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

Lampiran 1

Daftar Masalah Klinis & Tingkat Kemampuan Diagnosis Laboratorik Dokter Spesialis Parasitologi Klinik Subspesialis Mikosis

NO.	SISTEM SARAF DAN PSIKIATRI	TINGKAT KEMAMPUAN
1	Aspergillosis serebral	4
2	Mukormikosis serebral	4
3	Kriptokokosis meningeal	4
	SISTIM INDERA	
1	Mukormikosis Rino-orbito-serebral	4
2	Aspergillosis Rino-orbito-serebral	4
3	Otomikosis	4
	SISTEM RESPIRASI	
1	Aspergillosis sinus dan atau paru	4
2	Mukormikosis paru	4
3	Kriptokokosis paru	4
4	Pneumocystis Pneumonia (PCP) saluran pernapasan	4
	GASTROINTESTINAL, HEPATOBILIER	
1	Mukormikosis intestinalis	4
2	Peritonitis candida	4
	Histoplasmosis (kasus jarang jadi cukup 2)	2
	SISTEM GINJAL dan SALURAN KEMIH	
1	Kandidiasis renalis	4
	SISTEM REPRODUKSI	
1	Kandidiasis saluran reproduksi	4
	SISTEM HEMATOLOGI DAN IMUNOLOGI	
1	Mukormikosis diseminata	4
2	Kandidiasis invasif	4
3	Histoplasmosis diseminata	4
4	Talaromikosis diseminata	4
	SISTEM KULIT DAN INTEGUMEN	
1	Kandidiasis superfisialis termasuk manifestasi kandidiasis invasif pada kulit.	4
2	Mukormikosis kutan dan subkutan	4
3	Mikosis subkutan	4
4	Histoplasmosis diseminata manifestasi di kulit	4
5	Talaromikosis diseminata manifestasi di kulit	4

Lampiran 2

Daftar Pokok Bahasan Ketrampilan Umum, Dasar, Lanjut, Dokter Spesialis Parasitologi Klinik Subspesialis Mikosis

Kompetensi	Tingkat Kompetensi
Ketrampilan Umum	4
Etika, moral, profesionalisme	4
Komunikasi efektif	4
Kemampuan kerjasama	4
Keselamatan pasien	4
Ketrampilan Dasar	
Diagnosis laboratorium Parasitologi Klinik	
Permeriksaan mikroskopis kualitatif untuk diagnosis infeksi jamur	4
Pemeriksaan molekular untuk diagnosis jamur	3
Pemeriksaan mikroskopis pulasan khusus untuk diagnosis infeksi Jamur (calcufluor white, gram, giemsa, KOH)	4
Isolasi dan identifikasi laboratorium jamur penyebab mikosis sistemik dengan/tanpa manifestasi ke kulit	
Kandidiasis	4
Aspergillosis	4
Mukormikosis	4
Kriptokokosis	4
Histoplasmosis	4
Talaromikosis	4
Analisis & penasihatan tatalaksana/pengendalian	
Kandidiasis	4
Aspergillosis	4
Mukormikosis	4
Kriptokokosis	4
Histoplasmosis	4
Talaromikosis	4
Pneumocystis Pneumonia	4
Mikosis subkutis	4
Analisis dan interpretasi jamur penyebab mikosis invasif	
Kandidiasis	4
Aspergillosis	4
Mukormikosis	4
Histoplasmosis	4
Ketrampilan Lanjut	
Analisis & penasihatan tatalaksana/pengendalian	
Kandidiasis	4
Aspergillosis	4
Mukormikosis	4
Histoplasmosis	4